



P U T U S A N

Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA.
Pangkat/NRP : Koptu.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Korem 043/Gatam.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 07 Juli 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Suka Menanti Kec. Kedaton Bandar Lampung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 043/Gatam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 bertempat di rumah Tahanan Militer Ma Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 043/Gatam Nomor : Kep/03/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 bertempat di rumah Tahanan Militer Ma Denpom II/3 Lampung, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/II/2021 tanggal 9 Februari 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 bertempat di rumah Tahanan Militer Ma Denpom II/3 Lampung, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/23/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/23/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 30 April 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas:

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/25-K/AD/IV/2021 tanggal 5 April 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun 2018, tahun 2019 dan bulan Juni hingga Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya ditahun 2020 bertempat di Perum Tanjung Alam Resident, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa TERDAKWA menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK pada tahun 2002 di Pusdik Puntang Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja selesai ditugaskan di Yonif 200 Raider sejak tahun 2003, kemudian pada tahun 2011 bertugas di Yonif 143/TWEJ dan pada tahun 2014 bertugas di Yonif 141/AYJP, selanjutnya sejak tahun 2020 ditugaskan di Korem 043/Gatam sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31020529450783 menjabat sebagai Ta Provoost Korem 043/Gatam.
- b. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga menikah pada tahun 2008 memiliki 1 (satu) orang istri bernama Sdri. DA (Saksi-3) dan 2 (dua) orang anak bernama RAW umur 10 (sepuluh) tahun dan DJW umur 3 (tiga) tahun.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Sdri. SH (Saksi-2) sudah berkeluarga memiliki suami bernama Kopda (Mar) HAP (Saksi-1) menikah pada tanggal 24 Mei 2009 dan 2 (dua) orang anak bernama MDA umur 10 (sepuluh) tahun dan MRTS umur 6 (enam) tahun.
- d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama alumni SMAN-5 Bandar Lampung lulusan tahun 2001 namun beda kelas sehingga tidak saling kenal, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-2 saling kenal setelah sama-sama bergabung di Group Whatsapp alumni SMA-5 akan tetapi hanya kenal nama belum pernah ketemu dan hanya WA di Group dan Japri, selanjutnya dari WA Group dan Japri tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bertemu langsung.
- e. Bahwa dari pertemuan pertama saat reuni tersebut Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan sering komunikasi melalui WA serta sering jalan bersama apabila Saksi-2 ada keperluan meminta bantuan kepada Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa mengaku sejak tahun 2017 sering bertemu dengan Saksi-2 baik di rumah Saksi-2 maupun di luar rumah Saksi-2 seperti bertemu di Kfc Way Halim serta pergi bersama ke daerah Tegineneng Bandar Lampung melihat tanah yang sertifikatnya digadaikan orang kepada Saksi-2.
- g. Bahwa pada tahun 2018 istri Terdakwa bernama Sdri. DA (Saksi-3) mulai mencurigai adanya hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 setelah Saksi-3 membaca percakapan Whatsapp di HP Terdakwa.
- h. Bahwa masih di tahun 2018 saat Terdakwa masih ber dinas di Yonif 141/AYJP Sumsel melaksanakan cuti pulang ke Lampung, setelah habis masa cuti Terdakwa pamit kepada istri (Saksi-3) untuk kembali ke Bataliyon 141/AYJP dan meminta Saksi-3 dipesankan Gojek Online melalui Hp Saksi-3 diantar ke Rajabasa, namun setelah diperjalanan Saksi-3 memantau melalui HP Terdakwa tidak jadi ke Rajabasa akan tetapi malah mampir ke rumah Saksi-2 sehingga kecurigaan Saksi-3 semakin kuat akhirnya Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-2 di Perum Tanjung Alam Resident, namun setelah tiba Saksi-3 tidak

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa hanya melihat sepatu Terdakwa berada di samping rumah Saksi-2, karena rumah Saksi-2 dalam keadaan terkunci sehingga tidak bisa masuk dan Saksi-3 yakin kalau Terdakwa sedang di dalam berduaan dengan Saksi-2.

- i. Bahwa kecurigaan hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 juga ada pada adik Saksi-2 bernama Sdri. Sarifah Hutagalung (Saksi-5) yang kesehariannya mengajari anak Saksi-2 di rumah Saksi-2, kecurigaan tersebut selain cerita tentang Saksi-2 punya teman SMAN 5 atas nama Terdakwa dalam hubungan pacaran Saksi-5 juga curiga kepada saksi-2 ketika Saksi-5 ke rumah Saksi-2 tidak dibukakan pintu dan pernah dibukakan pintu tetapi Saksi-2 bilang kepada Saksi-5 "jangan ke sini dulu lagi ada koptu Devi di dalam", selain itu Saksi-5 juga pernah mencurigai Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-2 saat Saksi-5 datang ke rumah Saksi-2 dibukakan pintu oleh anaknya Saksi-2 yang saat itu Saksi-5 melihat ada Helm sepeda motor di atas meja yang bukan kepunyaan Saksi-2, saat itu ada seseorang berada di kamar mandi yang Saksi duga adalah Terdakwa, namun karena Saksi-5 takut sehingga tidak berani melihat dan memastikan kalau yang di dalam kamar mandi adalah Terdakwa lalu Saksi-5 kembali pulang.
- j. Bahwa pada tahun 2019 sekira pukul 08.00 Wib orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Sarifuddin Hutagalung (Saksi-4) bersama istri bernama Sdri. Nur Haida Siregar pernah memergoki Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di ruang dapur, saat itu suami Saksi-2 tidak ada di rumah (tugas di Kalimantan), hal tersebut membuat Saksi-4 selaku orang tua menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 bahwa keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-2 ada hubungan khusus atau perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2.
- k. Bahwa puncak dari kecurigaan adanya hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 07.15 Wib, saat Saksi-4 ke rumah Saksi-2 bermaksud pinjam tangga untuk ngecat rumah, namun

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi-4 lama mengetuk pintu tidak dibukakan
pintu padahal Saksi-4 yakin kalau Saksi-2 ada di
rumah, Saksi-4 mencurigai kenapa Saksi-2 tidak mau
membukakan pintu karena ada seseorang (Terdakwa) di
dalam, karena tidak dibukakan pintu selanjutnya Saksi-4
meminta bantuan Satpam bernama Sdr. Ahmad Arif
Sarjunito (Saksi-6) akan tetapi tidak juga dibuka,
akhirnya Saksi-4 pergi ke rumah anak Saksi-4
bernama Sdri. Sarifah Aini Hutagalung (Saksi-5)
bermaksud mengajak Saksi-5 menemani Saksi-4 untuk
dijadikan Saksi kalau Terdakwa ada di dalam rumah
Saksi-2, saat di perjalanan Saksi-4 menghubungi anak
yang jadi Polisi bernama Bripka Ridwan Hutagalung
menceritakan hal tersebut dan oleh Bripka Ridwan
Hutagalung menyarankan agar Saksi-4 kembali ke
rumah Saksi-2 sehingga Saksi-4 putar arah dan kembali
ke rumah Saksi-2, setibanya di rumah Saksi-2 Saksi-4
melihat Terdakwa sedang masuk ke dalam mobil Toyota
Calya warna hitam kemudian Saksi-4 berhenti di
belakang mobil tersebut dengan maksud ingin
menghentikan Terdakwa namun tidak berhasil karena
Terdakwa langsung pergi.

- I. Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, Terdakwa dan Saksi-2 sekira bulan Juni tahun 2020 di seputaran Jalan Way Kandis Bandar Lampung, pernah berjalan-jalan berama dengan mobil milik Saksi-2 Toyota Rush warna Hitam Nopol BE, dan dalam mobil tersebut Terdakwa dan Saksi-2 pernah berfoto mesra berdua, dengan cara tangan Terdakwa memegang perut Saksi-2.

Atau

Kedua :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni hingga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya ditahun 2020 bertempat di Perum Tanjung Alam Residentatau setidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa TERDAKWA menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK pada tahun 2002 di Pusdik Puntang Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja selesai ditugaskan di Yonif 200 Raider sejak tahun 2003, kemudian pada tahun 2011 bertugas di Yonif 143[TWEJ clan pada tahun 2014 bertugas di Yonif 141/AYJP, selanjutnya sejak tahun 2020 ditugaskan di Korem 043/Gatam sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31020529450783 menjabat sebagai Ta Provoost Korem 043/Gatam.
- b. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga menikah pada tahun 2008 memiliki 1 (satu) orang istri bernama Sdri. DA (Sksi-3) clan 2 (dua) orang anak bernama RAW umur 10 (sepuluh) tahun clan DJW umur 3 (tiga) tahun.
- c. Bahwa Sdri. SH (Saksi-2) sudah berkeluarga memiliki suami bernama Kopda (Mar) HAP (Saksi-1) menikah pada tanggal 24 Mei 2009 dan 2 (dua) orang anak bernama MDA umur 10 (sepuluh) tahun dan MRTS umur 6 (enam) tahun.
- d. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-1 tidak tinggal satu rumah di Perum Tanjung Alam Resident karena sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Saksi-1 berdinis di Yon Marharlan XII Kalimantan Barat dan pulanginya hanya 2 (dua) kali dalam setahun.
- e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama alumni SMAN-5 Bandar Lampung lulusan tahun 2001 namun beda kelas sehingga tidak sating kenal, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-2 saling kenal setelah sama-sama bergabung di Group Whatsapp alumni SMA-5 akan tetapi hanya kenal nama belum pernah ketemu dan hanya WA di Group dan Japri, selanjutnya dari WA Group dan Japri tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bertemu langsung.
- f. Bahwa dari pertemuan pertama saat reuni tersebut Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan sering komunikasi melalui WA serta sering jalan bersama apabila Saksi-2 ada keperluan meminta bantuan kepada Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa mengaku sejak tahun 2017 sering bertemu dengan Saksi-2 baik di rumah Saksi-2 maupun di

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah Saksi-2 seperti bertemu di KFC Way Halim serta pergi bersama ke daerah Tegineneng Bandar Lampung melihat tanah yang sertifikatnya digadaikan orang kepada Saksi-2.

- h. Bahwa pada tahun 2018 istri Terdakwa bernama Sdri. DA (Saksi-3) mulai mencurigai adanya hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 setelah Saksi-3 membaca percakapan Whatsapp di HP Terdakwa.
- i. Bahwa masih di tahun 2018 saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 141/AYJP Sumsel melaksanakan cuti pulang ke Lampung, setelah habis masa cuti Terdakwa pamiit kepada istri (Saksi-3) untuk kembali ke Bataliyon 141/AYJP dan meminta Saksi-3 dipesankan Gojek Online melalui Hp Saksi-3 diantar ke Rajabasa, namun setelah diperjalanan Saksi-3 memantau melalui HP Terdakwa tidak jadi ke Rajabasa akan tetapi malah mampir ke rumah Saksi-2 sehingga kecurigaan Saksi-3 semakin kuat akhirnya Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-2 di Perum Tanjung Alam Resident, namun setelah tiba Saksi-3 tidak menemukan Terdakwa hanya melihat sepatuTerdakwa berada di samping rumah Saksi-2, karena rumah Saksi-2 dalam keadaan terkunci sehingga tidak bisa masuk dan Saksi-3 yakin kalau Terdakwa sedang di dalam berduaan dengan Saksi-2.
- j. Bahwa kecurigaan hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 juga ada pada adik Saksi-2 bernama Sdri. Sarifah Hutagalung (Saksi-5) yang kesehariannya mengajari anak Saksi-2 di rumah Saksi-2, kecurigaan tersebut selain cerita tentang Saksi-2 punya teman SMAN 5 atas nama Terdakwa dalam hubungan pacaran Saksi-5 juga curiga kepada saksi-2 ketika Saksi-5 ke rumah Saksi-2 tidak dibukakan pintu dan pernah dibukakan pintu tetapi Saksi-2 bilang kepada Saksi-5 "jangan ke sini dulu lagi ada koptu Devi di dalam", selain itu Saksi-5 juga pernah mencurigai Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-2 saat Saksi-5 datang ke rumah Saksi-2 dibukakan pintu oleh anaknya Saksi-2 yang saat itu Saksi-5 melihat ada Helm sepeda motor di atas meja yang bukan kepunyaan Saksi-2, saat itu ada seseorang berada di kamar mandi

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi-5 duga adalah Terdakwa, namun karena Saksi-5 takut sehingga tidak berani melihat dan memastikan kalau yang di dalam kamar mandi adalah Terdakwa lalu Saksi-5 kembali pulang.

- k. Bahwa pada tahun 2019 sekira pukul 08.00 Wib orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Sarifuddin Hutagalung (Saksi-4) bersama istri bernama Sdri. Nur Haida Siregar pernah memergoki Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di ruang dapur, saat itu suami Saksi-2 tidak ada di rumah (tugas di Kalimantan), hal tersebut membuat Saksi-4 selaku orang tua menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 bahwa keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-2 ada hubungan khusus atau perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2.
- l. Bahwa puncak dari kecurigaan adanya hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 07.15 Wib, saat Saksi-4 ke rumah Saksi-2 bermaksud pinjam tangga untuk ngecat rumah, namun saat Saksi-4 lama mengetuk pintu tidak dibukakan pintu padahal Saksi-4 yakin kalau Saksi-2 ada di rumah, Saksi-4 mencurigai kenapa Saksi-2 tidak mau membukakan pintu karena ada seseorang (Terdakwa) di dalam, karena tidak dibukakan pintu selanjutnya Saksi-4 meminta bantuan Satpam bernama Sdr. Ahmad Arif Sarjunito (Saksi-6) akan tetapi tidak juga dibuka, akhirnya Saksi-4 pergi ke rumah anak Saksi-4 bernama Sdri. Sarifah Aini Hutagalung (Saksi-5) bermaksud mengajak Saksi-5 menemani Saksi-4 untuk dijadikan Saksi kalau Terdakwa ada di dalam rumah Saksi-2, saat di perjalanan Saksi-4 menghubungi anak yang jadi Polisi bernama Bripta Ridwan Hutagalung menceritakan hal tersebut dan oleh Bripta Ridwan Hutagalung menyarankan agar Saksi-4 kembali ke rumah Saksi-2 sehingga Saksi-4 putar arah dan kembali ke rumah Saksi-2, setibanya di rumah Saksi-2 Saksi-4 melihat Terdakwa sedang masuk ke dalam mobil Toyota Calya warna hitam kemudian Saksi-4 berhenti di belakang mobil tersebut dengan maksud ingin

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan Terdakwa namun tidak berhasil karena
Terdakwa langsung pergi.

- m. Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, Terdakwa dan Saksi-2 sekira bulan Juni tahun 2020 di seputaran Jalan Way Kandis Bandar Lampung, pernah berjalan-jalan berama dengan mobil milik Saksi-2 Toyota Rush warna Hitam Nopol BE , dan dalam mobil tersebut Terdakwa dan Saksi-2 pernah berfoto mesra berdua, dengan cara tangan Terdakwa memegang perut Saksi-2.

Dan

Kedua:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun 2018, 2019 dan bulan Juni hingga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya ditahun 2020 bertempat di Perum Tanjung Alam Resident atau setidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

- a. Bahwa TERDAKWA menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK pada tahun 2002 di Pusdik Puntang Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja selesai ditugaskan di Yonif 200 Raider sejak tahun 2003, kemudian pada tahun 2011 bertugas di Yonif 143 dan pada tahun 2014 bertugas di Yonif 141/AYJP, selanjutnya sejak tahun 2020 ditugaskan di Korem 043/Gatam sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31020529450783 menjabat sebagai Ta Provoost Korem 043/Gatam.
- b. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga menikah pada tahun 2008 memiliki 1 (satu) orang istri bernama Sdri. DA (Sksi-3) dan 2 (dua) orang anak bernama RAW umur 10 (sepuluh) tahun dan DJW umur 3 (tiga) tahun.
- c. Bahwa Sdri. SH (Saksi-2) sudah berkeluarga memiliki suami bernama Kopda (Mar) HAP (Saksi-1) menikah pada tanggal 24 Mei 2009 dan 2 (dua) orang anak bernama

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDA umur 10 (sepuluh) tahun dan MRTS umur 6 (enam) tahun.

- d. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-1 tidak tinggal satu rumah di Perum Tanjung Alam Resident karena sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Saksi-1 berdinis di Yon Marharlan XII Kalimantan Barat dan pulanginya hanya 2 (dua) kali dalam setahun.
- e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama alumni SMAN-5 Bandar Lampung lulusan tahun 2001 namun beda kelas sehingga tidak saling kenal, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-2 saling kenal setelah sama-sama bergabung di Group Whatsapp alumni SMA-5 akan tetapi hanya kenal nama belum pernah ketemu dan hanya WA di Group dan Japri, selanjutnya dari WA Group dan Japri tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bertemu langsung saat reuni sekolah SMAN 5 Bandar Lampung di Cave Way Halim Bandar Lampung.
- f. Bahwa dari pertemuan pertama saat reuni tersebut Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan sering komunikasi melalui WA serta sering jalan bersama apabila Saksi-2 ada keperluan meminta bantuan kepada Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa mengaku sejak tahun 2017 sering bertemu dengan Saksi-2 baik di rumah Saksi-2 maupun di luar rumah Saksi-2 seperti bertemu di Kfc Way Halim serta pergi bersama ke daerah Tegineneng Bandar Lampung melihat tanah yang sertifikatnya digadaikan orang kepada Saksi-2.
- h. Bahwa pada tahun 2018 istri Terdakwa bernama Sdri. DA (Saksi-3) mulai mencurigai adanya hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 setelah Saksi-3 membaca percakapan Whatsapp di HP Terdakwa.
- i. Bahwa masih di tahun 2018 saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 141/AYJP Sumsel melaksanakan cuti pulang ke Lampung, setelah habis masa cuti Terdakwa pamit kepada istri (Saksi-3) untuk kembali ke Bataliyon 141/AYJP dan meminta Saksi-3 dipesankan Gojek Online melalui Hp Saksi-3 diantar ke Rajabasa, namun setelah diperjalanan Saksi-3 memantau melalui HP Terdakwa tidak jadi ke Rajabasa akan tetapi malah mampir ke rumah

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-2 sehingga kecurigaan Saksi-3 semakin kuat akhirnya Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-2 di Perum Tanjung Alam Resident, namun setelah tiba Saksi-3 tidak menemukan Terdakwa hanya melihat sepatu Terdakwa berada di samping rumah Saksi-2, karena rumah Saksi-2 dalam keadaan terkunci sehingga tidak bisa masuk dan Saksi-3 yakin kalau Terdakwa sedang di dalam berduaan dengan Saksi-2.
- j. Bahwa kecurigaan hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 juga ada pada adik Saksi-2 bernama Sdri. Sarifah Hutagalung (Saksi-5) yang kesehariannya mengajari anak Saksi-2 di rumah Saksi-2, kecurigaan tersebut selain cerita tentang Saksi-2 punya teman SMAN 5 atas nama Terdakwa dalam hubungan pacaran Saksi-5 juga curiga kepada saksi-2 ketika Saksi-5 ke rumah Saksi-2 tidak dibukakan pintu dan pernah dibukakan pintu tetapi Saksi-2 bilang kepada Saksi-5 "jangan ke sini dulu lagi ada koptu Devi di dalam", selain itu Saksi-5 juga pernah mencurigai Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-2 saat Saksi-5 datang ke rumah Saksi-2 dibukakan pintu oleh anaknya Saksi-2 yang saat itu Saksi-5 melihat ada Helm sepeda motor di atas meja yang bukan kepunyaan Saksi-2, saat itu ada seseorang berada di kamar mandi yang Saksi duga adalah Terdakwa, namun karena Saksi-5 takut sehingga tidak berani melihat dan memastikan kalau yang di dalam kamar mandi adalah Terdakwa lalu Saksi-5 kembali pulang.
- k. Bahwa pada tahun 2019 sekira pukul 08.00 Wib orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Sarifuddin Hutagalung (Saksi-4) bersama istri bernama Sdri. Nur Haida Siregar pernah memergoki Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di ruang dapur, saat itu suami Saksi-2 tidak ada di rumah (tugas di Kalimantan), hal tersebut membuat Saksi-4 selaku orang tua menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 bahwa keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-2 ada hubungan khusus atau perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2.
- l. Bahwa puncak dari kecurigaan adanya hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 tersebut

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020

sekitar pukul 07.15 Wib, saat Saksi-4 ke rumah Saksi-2 bermaksud pinjam tangga untuk ngecat rumah, namun saat Saksi-4 lama mengetuk pintu tidak dibukakan pintu padahal Saksi-4 yakin kalau Saksi-2 ada di rumah, Saksi-4 mencurigai kenapa Saksi-2 tidak mau membukakan pintu karena ada seseorang (Terdakwa) di dalam, karena tidak dibukakan pintu selanjutnya Saksi-4 meminta bantuan Satpam bernama Sdr. Ahmad Arif Sarjunito (Saksi-6) akan tetapi tidak juga dibuka, akhirnya Saksi-4 pergi ke rumah anak Saksi-4 bernama Sdri. Sarifah Aini Hutagalung (Saksi-5) bermaksud mengajak Saksi-5 menemani Saksi-4 untuk dijadikan Saksi kalau Terdakwa ada di dalam rumah Saksi-2, saat di perjalanan Saksi-4 menghubungi anak yang jadi Polisi bernama Bripta Ridwan Hutagalung menceritakan hal tersebut dan oleh Bripta Ridwan Hutagalung menyarankan agar Saksi-4 kembali ke rumah Saksi-2 sehingga Saksi-4 putar arah dan kembali ke rumah Saksi-2, setibanya di rumah Saksi-2 Saksi-4 melihat Terdakwa sedang masuk ke dalam mobil Toyota Calya warna hitam kemudian Saksi-4 berhenti di belakang mobil tersebut dengan maksud ingin menghentikan Terdakwa namun tidak berhasil karena Terdakwa langsung pergi.

- m. Bahwa atas kejadian perselingkuhan tersebut Saksi-4 selaku orang tua Saksi-2 melaporkan Tersangka ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, namun karena perbuatan Tersangka menyangkut perbuatan asusila dan ada dugaan perzinahan maka Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 yang melaporkan perbuatan Tersangka ke Denpom II/3 Lampung serta membuat surat pengaduan tertanggal 19 Januari 2021.
- n. Bahwa Terdakwa Mengerti dan menyadari jika dirinya telah berkeluarga memiliki istri dan 2 (dua) orang anak, Terdakwa juga mengetahui kalau Sdri. SH (Saksi-2) juga memiliki suanni bernama Kopda (Mar) HAP (Saksi-1) yang juga sama-sama anggota Prajurit TNI.
- o. Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan yang dilakukannya adalah melanggar norma dan aturan

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku di TNI karena perbuatan asusila tersebut dilakukan dengan Saksi-2 yang merupakan istri seorang Prajurit TNI.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditor Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti tindak pidana kesusilaan.
- 1 (satu) lembar foto kartu nikah dan KPI Kopda Mar HAP dengan Sdri. SH.
- 1 (satu) lembar foto kartu nikah dan KPI Koptu TERDAKWA dan Sdri. Dessy Irianti.
- 1 (satu) lembar foto rumah tempat kejadian perkara kesusilaan dan pertemuan antara Koptu TERDAKWA dengan Sdri. SH.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) lembar pakaian baju kaos.

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar pakaian baju loreng.

c) 1 (satu) buah senjata soft gun.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 23-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Koptu NRP 31020529450783 :

1) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua yaitu : "Tidak mematuhi perintah dinas".

2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kumulatif Kedua.

3) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu pada Alternatif Pertama yaitu : "Asusila".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) lembar pakaian baju kaos.

b) 1 (satu) lembar pakaian baju Loreng.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

c) 1 (satu) buah Senjata soft gun.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar kertas hvs yang ditemplei 13 (tiga belas) lembar foto Saksi-2 serta foto Saksi-2 yang

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dirangkul oleh Terdakwa dan foto halaman depan rumah Saksi-2.

- b) 1 (satu) lembar kertas hvs yang ditempeli foto Kartu Nikah dan KPI Kopda Mar HAP dengan Sdri. Saridani Hutagalung.
 - c) 1 (satu) lembar kertas hvs yang ditempeli foto Kartu Nikah dan KPI Koptu Rahmat Devi dan Dessy Irianti.
 - d) 1 (satu) lembar kertas hvs yang ditempeli 2 (dua) lembar foto halaman depan Rumah Saksi-2.
 - e) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/74/I/2021/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR KDT tanggal 25 Januari 2021 dan sebagai pelapor adalah HAP (Saksi-1) yang melaporkan istrinya atas nama Sari Dani Hutagalung (Saksi-2).
 - f) 2 (dua) lembar Laporan Kemajuan Hasil Penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/74/I/2021/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR KDT tanggal 25 Januari 2021 atas nama Sari Dani Hutagalung (Saksi-2) dan sebagai pelapor adalah HAP (Saksi-1) yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kedaton Bandar Lampung tertanggal 6 Mei 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - g) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara Nomor : B/236/V/2021/Reskrim tanggal 11 Mei 2021 tentang perkembangan hasil penyidikan perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/74-B/I/2021/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR KDT tanggal 25 Januari 2021.
 - h) 2 (dua) lembar Laporan Kemajuan Hasil Penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/74-B/I/2021/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR KDT tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kedaton Bandar Lampung tertanggal 17 Mei 2021.
Dikembalikan kepada Saksi-1 yaitu Kopda Mar Harmoko Andy Purwanto.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/23/PM I-04/AD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, Memori

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banding dari Oditur Militer I-04 Palembang tanggal Juni 2021,
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa
tanggal 14 Juni 2021.

- Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 31 Mei 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 23-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 31 Mei 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar Putusannya berpendapat Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif sedangkan Surat Dakwaan sudah diubah satu minggu sebelumnya oleh Oditur Militer yang telah dibacakan di persidangan dengan dakwaan alternatif bukan kumulatif hingga dalam tuntutananya Oditur memilih dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP.
 2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-5 yang mengetahui Terdakwa sedang berada di rumah Saksi-2 adalah nyata-nyata petunjuk yang kuat dapat digunakan Majelis Hakim dalam putusannya.
 3. Bahwa keterangan Sdri. DA (Saksi-3) di persidangan yang tidak mengakui keterangannya pernah diberikan di Penyidik Polisi Militer selayaknya dikesampingkan karena keterangan Saksi-3 di persidangan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti atas keterangannya tersebut.
 4. Bahwa Majelis Hakim tidak sepakat terhadap Tuntutan Oditur dengan Dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP, karena Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada bukti bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah bersetubuh namun dari fakta persidangan Oditur yakin telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 berdasarkan Yurisprudensi MA No. 33/Pid.Sumit/1983 jo Putusan MA No. 854 K/Pid/1983 perbuatan Terdakwa yang telah lama berhubungan dengan Saksi-2 sejak tahun 2018 dan sering datang menemui Saksi-2 dikediamannya baik pagi, siang ataupun malam dengan durasi pertemuan rata-rata dua jam dalam keadaan pintu rumah Saksi-2 tertutup, hal ini dapat dijadikan Majelis hakim sebagai

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petunjuk bahwa telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dan
putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2.

5. Bahwa Oditur tidak keberatan dengan penerapan atau pembuktian oleh Majelis Hakim menvonis Terdakwa dengan Pasal 281 ke-1 KUHP namun tidak sependapat dengan Majelis hakim dalam amar putusan yang menghilangkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD karena akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Kopda (Mar) HAP (Saksi-1) bersama Sdri. SH (Saksi-2) tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak adil hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD terhadap Terdakwa tidak diberikan agar dapat menjadi contoh bagi prajurit lainnya dan Majelis hakim dalam putusannya sudah selayaknya mempertimbangkan kepentingan militer dengan memperhatikan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang jelas menyatakan personil TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila KBT (keluarga besar TNI) ditindak tegas dengan hukuman tambahan dipecat dari dinas keprajuritan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mohon Pengadilan Militer Tinggi meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Nomor : 23-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 31 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum sangat tidak sependapat dan menolak alasan-alasan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, karena :

1. Pada intinya alasan banding Oditur Militer hanya bersifat pengulangan fakta-fakta yaitu mengulang-ulang kembali hal-hal dan peristiwa yang telah pernah dikemukakannya dalam pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Alasan tersebut jelas bertentangan dengan fakta hukum dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Koptu TERDAKWA NRP. 31020529450783, Ta Provost Korem 043/Gatam dan putusan Majelis Hakim sudah tepat sesuai dengan UU No. 31 tahun 1997, oleh karenanya keberatan/alasan Banding Oditur Militer tidak layak diterima dan harus ditolak.

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Oditur Militer menerangkan bahwa Majelis Hakim dalam amar Putusannya berpendapat Dakwaan Oditur disusun secara Kumulatif padahal Dakwaan Oditur tersebut sebelumnya sudah diubah oleh Oditur satu minggu sebelum hari persidangan dan Dakwaan yang dibacakan Oditur di depan persidangan bersifat Alternatif bukan Kumulatif sehingga Oditur dalam Tuntutannya hanya memilih Dakwaan yang menurut Oditur paling tepat yakni Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP". Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim dalam amar Putusannya bahwa Oditur Militer mendakwa Terbanding/Terdakwa disusun secara Kumulatif, sebagaimana Dakwaan yang diterima oleh Penasehat Hukum dan Majelis Hakim adalah sama, dan tidak ada penyampaian perihal perubahan Dakwaan sampai persidangan dilaksanakan.
3. Bahwa Oditur Militer memaksakan Dakwaannya yaitu pada unsur kedua dalam Dakwaan Kumulatif kedua yaitu : "Yang turut serta melakukan zina" dengan keyakinan bahwa persetubuhan antara Terbanding/Terdakwa dengan Saksi-2 memang betul-betul pernah terjadi dengan hanya menilai dari pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian hanya berdasarkan asumsi saksi-4 dan saksi-5 yang pada kenyataannya tidak pernah melihat sama sekali bagaimana sebenarnya pergaulan saksi-2 dengan Terbanding/Terdakwa dimana Terbanding/Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 di beberapa tempat yang berbeda yang diantaranya di rumah dan KFC.

Alasan keberatan Oditur adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada karena fakta dipersidangan tidak ada satupun saksi yang melihat mendengar atau mengetahui Terbanding/Terdakwa melakukan hubungan badan atau berzinah dengan Saksi-2 Sdri. SH, keterangan Saksi-4 hanya mengatakan "Sepertinya ada Terbanding/Terdakwa di dalam kamar" dan pada saat Saksi-4 mengetuk pintu kamar yang diperkirakan ada Terbanding/Terdakwa di dalam kamar, ternyata kamar tersebut kosong", Saksi-5 hanya menerangkan bahwa Saksi-5 memperkirakan ada Terbanding/Terdakwa ada di dalam kamar mandi rumah Saksi-2, akan tetapi Saksi-5 tidak membuktikan benar atau tidaknya ada Terbanding/Terdakwa didalam kamar mandi". Sehingga sudah tepat dan berdasarkan hukum Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



4. Bahwa pada poin 4 dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Oditur Militer sangat memaksakan dakwaannya dengan menuntut Terbanding/Terdakwa dengan menggunakan Yuresprudensi MA No. 33/Pid.Sumit/1983 jo Putusan MA No. 854 K/Pid/1983 tanpa bisa membuktikan unsur mana yang dapat mendakwa Terbanding/Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menanggapi hal ini Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa Dakwaan Oditur Militer dibuat secara kumulatif, kenapa Oditur Militer memaksakan kehendaknya mendakwakan Terbanding/Terdakwa dengan Alternatif kedua berdasarkan Yusrisprudensi. Dengan demikian keberatan Oditur Militer tersebut di atas adalah tidak tepat dan mengada-ngada.

5. Bahwa pada poin 5 dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum berpendapat bahwa alasan Oditur Militer tidak keberatan dengan penerapan atau pembuktian Majelis Hakim yang memvonis Terbanding/Terdakwa dengan Pasal 281 ke-1 KUHP adalah tidak tepat karena Oditur Militer menuntut Majelis Hakim untuk tetap memberikan Vonis Tambahan dalam putusannya yaitu Tambahan Pemecatan dari dinas militer TNI AD.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding berpendapat bahwa Oditur Militer tidak mempelajari fakta-fakta persidangan dengan teliti dan cermat.

Bahwa untuk memutuskan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan atau membebaskan terhadap Terdakwa adalah kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding/Terdakwa mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan U.p. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk memutus :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa atas nama, TERDAKWA, NRP 31020529450783, Ta Provos Tonwal Denma, Korem 043/Gatam;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendak Memori Banding dan Penbanding Oditur Militer I-05

Palembang Nomor: APB/23/PM I-04/AD/V/2021 tanggal 31 Mei

2021;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: PUT 23-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 31 Mei 2021, A t a u
- Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Surat Dakwaan Kumulatif yang menjadi dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa menurut Oditur Militer sudah diubah dengan Surat Dakwaan Alternatif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara aquo dengan mendasari Surat Dakwaan Kumulatif di persidangan sudah tepat dan benar sedangkan pendapat Oditur Militer telah mengubah Surat Dakwaan tersebut keliru. Oleh karenanya keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima/dikesampingkan.
2. Bahwa keberatan Oditur Militer dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada poin 2 sampai dengan poin 5 terhadap Judex Facti dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan sepanjang terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan namun mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
3. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Majelis Hakim Tingkat Banding meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer pada intinya supaya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya dalam memberikan pertimbangannya terhadap Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 23-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 31 Mei 2021, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Asusila" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2002 di Pusdik Puntang Lahat lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Baturaja setelah selesai ditugaskan di Yonif 200 Raider dari tahun 2003, kemudian sejak tahun 2011 berdinasi di Yonif 143/TWEJ dan pada tahun 2014 bertugas di Yonif 141/AYJP, selanjutnya sejak tahun 2020 ditugaskan di Korem 043/Gatam sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu NRP 31020529450783 menjabat sebagai Ta Provoost Korem 043/Gatam.
2. Bahwa benar Sdri. DA (Saksi-3) menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2008 di Bandar Lampung dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama Sdri. RAW umur 10 tahun dan Sdr. DJW umur 3 tahun dan belum pernah bercerai.
3. Bahwa benar Kopda Mar HAP (Saksi-1) menikah dengan Sdri. SH (Saksi-2) secara agama Islam maupun dinas pada tanggal 24 Mei 2009 di Way Kandis Bandar Lampung, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Diganantara Altar umur 10 tahun dan Muhammad Randu Togu Samudra umur 6 tahun dan belum pernah bercerai.

4. Bahwa benar Saksi-1 adalah orang yang melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer karena menduga Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan Saksi-2 selaku istri Saksi-1.
5. Bahwa benar Saksi-1 sejak tahun 2015 berdinias di Lantamal Mempawa Kalimantan Barat dan jarang pulang ke Lampung karena terkendala biaya yang cukup mahal sehingga Saksi-1 pulang ke Lampung untuk menengok istri dan anak-anaknya hanya bisa 2 (dua) kali dalam satu tahun.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 adalah teman satu sekolah namun beda kelas pada tahun 1998 saat sama-sama sekolah di SMA 5 Kota Bandar Lampung, kemudian pada tahun 2016 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di KFC Way Halim lalu ngobrol masalah sekolah dan keadaan kawan-kawan saat di sekolah dulu.
7. Bahwa benar setelah pertemuan yang pertama tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dan menjadi semakin akrab dimana Saksi-2 sering minta bantu pada Terdakwa apabila ada permasalahan, baik mengenai pengurusan tanah maupun masalah adik Saksi-2 yang berkelahi sehingga sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan bersama, selanjutnya Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 dikarenakan suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 berdinias di Kalimantan Barat dan jarang pulang.
8. Bahwa benar Sdri. DA (Saksi-3) yang merupakan istri dari Terdakwa awalnya mencurigai adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sejak tahun 2018, namun Saksi-3 tidak pernah melihat secara langsung perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan belakangan Saksi-3 mengetahui kalau hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas teman biasa tidak ada hubungan yang spesial.
9. Bahwa benar Sdri. Sarifah Aini Hutagalung (Saksi-5) yang merupakan adik kandung dari Saksi-2 memberikan les privat belajar kepada anak Saksi-2 di rumahnya dengan waktu yang terjadwal dari pagi sampai waktu sholat Dzuhur dan Saksi-5 tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa datang atau sedang berada di rumah Saksi-2 maupun menginap di rumah Saksi-2, prasangka Saksi-5 kalau Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Saksi-2 hanya berdasarkan dugaan saja.

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-4 selaku orang tua dari Saksi-2 pernah melihat Terdakwa sedang berada di dapur lagi minum kopi dengan Saksi-2 saat Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2, sehingga kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk pergi dari rumah Saksi-2 tersebut karena suami Saksi-2 tidak ada dirumah dan sedang bertugas di Kalimantan.
11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 07.15 WIB, saat Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 saat itu Saksi-4 lama mengetuk pintu rumah Saksi-2 namun tidak dibukakan dan Saksi-4 menduga kalau Terdakwa saat itu menginap di rumah Saksi-2, kemudian Saksi-4 meminta bantuan Satpam bernama Sdr. Ahmad Arif Sarjunito (Saksi-6) akan tetapi tidak juga dibukakan pintu rumah oleh Saksi-2, pada saat Saksi-4 pergi ke rumah anak Saksi-4 bernama Sdri. Sarifah Aini Hutagalung (Saksi-5) lalu kembali lagi ke rumah Saksi-2, Saksi-4 melihat ada mobil Toyota Calya warna hitam yang akan keluar dari halaman rumah Saksi-2, kemudian Saksi-4 berhenti di belakang mobil tersebut dengan maksud ingin menghentikannya namun tidak berhasil karena mobil tersebut langsung pergi dan Saksi menduga Terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut.
12. Bahwa benar tidak ada satu orang Saksipun yang memberikan keterangan dipersidangan yang pernah melihat secara langsung dan mengetahui kalau Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi-2 atau Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan Saksi-2, semua Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan hanya di dasarkan pada prasangka atau dugaan saja kalau Terdakwa ada menginap di rumah Saksi-2.
13. Bahwa benar Terdakwa datang kerumah Saksi-2 tidak setiap hari namun sering dan terkadang Terdakwa datang karena ingin meminjam mobil Saksi-2 atau karena atas permintaan Saksi-2 melalui telepon, setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, Terdakwa berada di tempat tersebut paling lama lebih kurang 2 (dua) jam.
14. Bahwa benar sekira bulan Juni tahun 2020 Terdakwa dan Saksi-2 pernah jalan bersama di seputaran Jalan Way Kandis Bandar Lampung dengan mobil milik Saksi-2 Toyota Rush warna Hitam Nopol BE dan di dalam mobil tersebut Terdakwa dan Saksi-2 pernah berfoto mesra berdua dengan cara tangan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2.

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar foto tersebut sengaja dibuat oleh Saksi-2 dan diupload Saksi-2 di dalam Instagramnya untuk membuat iri suami Saksi-2 yaitu Saksi-1.
16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang merangkul pundak Saksi-2 tersebut dilakukan di dalam mobil Toyota Rush warna hitam Nopol BE milik Saksi-2, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan perbuatan Terdakwa yang merangkul pundak Saksi-2 dapat dilihat oleh orang lain yang berada di sekitar mobil tersebut.
17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan dan tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit serta norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 23-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 31 Mei 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa atas keterangan Saksi-5 yang menyatakan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi-2 saat Saksi-5 datang ke rumah Saksi-2 tapi tidak dibukakan pintu oleh Saksi-2, keterangan Saksi-5 tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya atau alat bukti lainnya.
2. Bahwa hubungan Terdakwa akrab dengan Saksi-2 adalah atas dasar hubungan satu sekolah sewaktu di SMA dan keakraban tersebut semata-mata atas permintaan Saksi-2 untuk membantu permasalahan Saksi-2 dengan suaminya.
3. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh/perbuatan asusila dengan Saksi-2.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dianggap layak untuk tetap berdinas aktif dalam Dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa motivasi Terdakwa yang berfoto mesra berdua dengan cara merangkul bahu Saksi-2 di dalam mobil Saksi-2 sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama sudah mempunyai keluarga, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang tidak dapat

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengendalikan diri dalam hubungan pertemanan dengan Saksi-putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sering jalan bersama Saksi-2 dan mendatangi rumah Saksi-2 telah membuat Saksi-1 sebagai suami sah Saksi-2 dan Saksi-4 sebagai orangtua Saksi-2 merasa dirugikan karena dapat merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Ta Provoost Korem 043/Gatam mengetahui larangan bagi prajurit TNI yang melakukan perbuatan susila terhadap Keluarga Besar TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh/panutan terhadap prajurit lain di kesatuan, namun sebaliknya Terdakwa sering jalan bersama dengan Saksi-2 selama Saksi-1 berdinias di Kalimantan Barat dan tidak berada di rumah.
4. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa seorang Prajurit yang tidak dapat menjaga kehormatan diri dimuka umum, namun disisi lain Terdakwa mempunyai hubungan yang akrab dengan Saksi-2 semata-mata atas permintaan Saksi-2 untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Saksi-2, hal tersebut menunjukan Terdakwa masih dapat menjauhkan dari perbuatan yang melanggar hukum dan ada keinginan untuk menjadi Prajurit yang baik.
5. Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di dalam persidangan bersikap sopan, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 23-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang semula tertulis "Asusila", sehingga menjadi "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 23-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 31 Mei 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 228 Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997
putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Erman Jaya, S.H., Letkol Sus, NRP 524422, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 23-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 31 Mei 2021 sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara, sehingga amarnya menjadi:
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 23-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 31 Mei 2021 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 23-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 31 Mei 2021, untuk selebihnya.
5. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumban Radja, S.H. Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP 544631, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P Lumban Radja, S.H.
Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Vomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)